



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Nauli Sawit, tempat tinggal di Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Tetelah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan suratnya tertanggal 13 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan tanggal 13 Agustus 2018 di bawah register perkara permohonan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pdn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2002 di Kelurahan Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan umur 21 tahun.

Halalaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama **Sarminggu Manalu**, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Binsar Silaban** dan **Bapak Hutagalung** serta dihadiri masyarakat ramai, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 8 orang anak:
 1. (Pr) umur 19 bulan;
 2. (Pr) umur 17 tahun;
 3. (Pr) umur 15 tahun;
 4. (Pr) umur 13 tahun;
 5. (Lk) umur 12 tahun;
 6. (Pr) umur 10 tahun;
 7. (Lk) umur 5 tahun;
 8. (Pr) umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, karena orang tua Pemohon II tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut guna kepastian hukum nikah para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2002 di Kelurahan Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) dengan Pemohon II (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2002 di Kelurahan Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut supaya datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum dibacakanlah surat permohonan *a quo* dan atas pertanyaan Hakim Ketua para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

1. Wali nikah Pemohon II sata menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arsas Simamaora berwakil wali kepada Sarminggu Manalu;
2. Saksi nikah II tertulis Bapak Hutagalung, betulnya Paraduan Hutagalung;
3. Point 4 posita anak para Pemohon tertulis 8 (delapan orang, betulnya 6 orang:
 1. (Pr) umur 15 tahun;
 2. (Pr) umur 13 tahun;
 3. (Lk) umur 12 tahun;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (Pr) umur 10 tahun;

5. (Lk) umur 5 tahun;

6. (Pr) umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi selaku abang ipar Pemohon I;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada 16 Agustus 2002, di Kelurahan Bajamas, Kecamatan Sirandorung, saksi ikut menghadiri acara tersebut, karena saksi termasuk keluarga Pemohon II marga Simamaora;
- Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun secara ketentuan adat istiadat;
- Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arsas Simamora berwakil wali kepada Sarminggu Manalu karena ia jauh di Medan, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Binsar Silaban dan Paraduan Hutagalung, serta maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena saat itu dipercayakan kepada abang Pemohon II akan tetapi tidak diurusnya;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi saat ini, Pemohon I tidak ada memiliki isteri lain, selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
 - Bahwa, setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mengurus buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak;
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan keterangan saksi sudah cukup;
2. Saksi II, umur 44, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi selaku adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada 16 Agustus 2002, di Kelurahan Bajamas, Kecamatan Sirandorung, saksi ikut menghadiri acara tersebut;
 - Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun secara ketentuan adat istiadat;
 - Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arsat Simamora, berwakil wali kepada Sarminggu Manalu karena jauh di Medan, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Binsar Silaban dan Paraduan Hutagalung, serta maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena saat itu tidak ada biaya;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi saat ini, Pemohon I tidak ada memiliki isteri lain, selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mengurus buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya mohon dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) RBg jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2002 di Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran kepada para Pemohon agar mengupayakan surat nikahnya di tempat para Pemohon melangsungkan pernikahannya semula, akan tetapi para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, oleh karenanya para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon *a quo*, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perkawinan antara para Pemohon telah sah dalam padangan syari'at Islam dan atau telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan erat dengan masalah perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama Binsar Silaban bin Ratno Karno dan Simponi Damanik binti Syahril Damanik, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah dekat para Pemohon, sebagai orang-orang yang

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui adanya akad perkawinan antara para Pemohon karena menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 108 ayat (1) dan pasal 109 R.Bg. dengan demikian secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, karena tidak cukup biaya untuk pengurusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan surat permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Agustus 2002 di Kelurahan Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arsat Simamora berwakil wali kepada Sarminggu Manalu, saksi nikah adalah Binsar Silaban dan Paraduan Hutagalung, mahar seperangkat alat shalat;
3. Bahwa para Pemohon telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II lajang dan status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama Islam maupun menurut adat istiadat setempat;
6. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2002 tersebut dan ternyata pula antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan meskipun pernikahan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, (vide Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انها
نها

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و شاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan para Pemohon dapat disyahkan oleh karena para Pemohon telah melangsungkannya menurut hukum Islam dan antara para Pemohon tidaklah ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2002, secara agama Islam patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf "e" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) para Pemohon telah dikabulkan, maka dengan sendirinya Penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' serta hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) dengan Pemohon II (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2002 di Kelurahan Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Wardiani Tanjung, BA, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota
dto

Hakim Ketua
dto

M. Rifai, S.H.I., M.H.I
dto

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti
dto

Wardiani Tanjung, BA

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA-Pdn



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan P I dan P II	: Rp. 260.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu
rupiah).	